

PENERAPAN KEBIJAKAN EKSTENSIFIKASI BARANG KENA CUKAI TERHADAP PRODUK PLASTIK DI INDONESIA

Ismi Rania Yolanda¹, Acwin Hendra Saputra²

¹Badan Kebijakan Fiskal

²Politeknik Keuangan Negara STAN

E-mail: acwin@pknstan.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Tanggal masuk
[15-08-2021]

Revisi
[23- 10-2021]

Tanggal terima
[27-11-2021]

ABSTRACT:

The increase in plastic consumption per capita in Indonesia by 17 kilograms per year and consumption growth reaching 6%-7% per year have re-ignited discussions about the plan to expand excisable goods on plastics. Previously in 2016 the government had discussed the imposition of excise on plastic consumption which had been approved by the House of Representatives. This study seeks to explore how the plastic excise tax collection scheme plan will be implemented in Indonesia and the extent to which the discussion process has been carried out. This study uses a descriptive qualitative approach which is carried out by describing and interpreting the collected data and finds that the delay in implementing the plastic bag excise policy is caused by several factors, namely the misalignment of perspectives between internal government units and the unstable economic situation, especially due to the impact of the COVID-19 pandemic. Thus, it is a challenge for the government to determine the right time and the next single-use plastic object that will be subject to excise. The government should also maintain accountability by continuously providing information on the amount of excise levy and its allocation, while still paying attention to the development of the national economic recovery and excise policies for plastic products to reduce the impact of negative externalities on single-use plastic consumption.

Keywords: *excisable goods, plastic excise, extensification, negative externalities, plastic bags*

ABSTRAK:

Peningkatan konsumsi plastik per kapita di Indonesia sebesar 17 kilogram per tahun dan pertumbuhan konsumsi mencapai 6%-7% per tahun memantik kembali diskusi tentang rencana ekstensifikasi barang kena cukai atas plastik. Sebelumnya pada tahun 2016 pemerintah telah mewacanakan peneraan cukai konsumsi plastik yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Penelitian ini berusaha menggali kembali bagaimana rencana skema pemungutan cukai plastik yang akan diterapkan di Indonesia dan sejauh mana proses pembahasan yang sudah dilakukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang dilakukan dengan penggambaran dan penginterpretasian atas data yang terkumpul dan mendapati bahwa penundaan penerapan kebijakan cukai kantong plastik disebabkan oleh beberapa hal, yaitu ketidakselarasan perspektif antarunit internal pemerintah dan keadaan ekonomi yang belum stabil terutama karena dampak pandemi Covid-19. Oleh karena itu, menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menentukan waktu yang tepat dan objek plastik sekali pakai selanjutnya yang akan dikenakan cukai. Pemerintah juga harus menjaga akuntabilitas dengan terus memberikan informasi besaran pungutan cukai dan peruntukannya, dengan tetap memperhatikan perkembangan pemulihan ekonomi nasional dan kebijakan cukai produk plastik untuk mengurangi dampak eksternalitas negatif atas konsumsi plastik sekali pakai.

Kata Kunci: barang kena cukai, cukai plastik, ekstensifikasi, eksternalitas negatif, kantong plastik

1. PENDAHULUAN

Plastik erat kaitannya dengan keseharian masyarakat Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan besaran konsumsi plastik per kapita di Indonesia sudah mencapai 17 kilogram per tahun dengan pertumbuhan konsumsi mencapai 6%-7% per tahun (LIPI, 2016). Menurut Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia (INAPLAS), konsumsi plastik di Indonesia pada tahun 2015 mencapai 17 kg/kapita/tahun. Jika jumlah penduduk Indonesia pada semester pertama tahun 2017 sekitar 261 juta jiwa, penggunaan plastik secara nasional mencapai 4,44 juta ton (Kamsiati, *et al.*, 2017). Secara berangsur-angsur, tanpa disadari, plastik telah menggantikan bahan lainnya dalam produk rumah tangga, seperti kaca hingga logam.

Namun, penggunaan plastik secara berlebihan juga tidak baik. Masih banyak ditemukan tempat-tempat dipenuhi sampah plastik yang dibiarkan begitu saja. Lebih parahnya lagi, lautan Indonesia pun akhirnya turut tercemari dengan sampah-sampah plastik ini. Hal ini didukung dengan penelitian yang menunjukkan bahwa Indonesia menduduki peringkat kedua sebagai negara dengan pengelolaan sampah terburuk dan yang paling banyak mencemari lautan (Jambeck *et al.*, 2015).

Meningkatnya konsumsi atas plastik juga sebagai salah satu respon dari industri yang semakin banyak menghasilkan produk praktis sekali pakai berbahan baku ataupun berkemasan plastik. Peningkatan ini salah satunya karena adanya kebiasaan baru masyarakat yang cenderung ingin serba praktis dalam segala hal. Beberapa contohnya adalah budaya pengiriman makanan yang masih banyak menggunakan kemasan dan alat makan

berbahan plastik, mengonsumsi minuman berkemasan *sachet*, dan lain sebagainya. Akibatnya, persentase jumlah sampah plastik di Indonesia terus meningkat (KLHK, 2020). Data KLHK, dalam Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah Tahun 2020, menunjukkan bahwa 18,5% dari total 35,48 juta ton sampah nasional merupakan sampah plastik. Artinya, sekitar 6,56 juta ton sampah plastik dihasilkan sepanjang tahun 2020 dan merupakan jumlah terbesar kedua setelah sampah sisa makanan. Jumlah ini diperkirakan akan terus meningkat, apalagi dengan adanya pandemi Covid-19 yang mendorong masyarakat untuk berbelanja *online*, yang juga turut menyumbang sampah plastik dengan jumlah yang banyak, mulai dari sampah selotip, plastik pembungkus, hingga *bubble wrap*.

Melalui survei *online* yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Oseanografi dan Pusat Penelitian Kependudukan LIPI pada tanggal 20 April-5 Mei 2020 di area Jabodetabek, menunjukkan adanya kenaikan intensitas berbelanja *online* melalui *e-commerce*. Angka intensitas belanja *online* per orang meningkat dari yang sebelumnya hanya 1-5 kali dalam satu bulan, menjadi 1-10 kali selama masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB)/*work from home* (WFH). Sebanyak 96% paket dibungkus dengan plastik yang tebal dan ditambah dengan *bubble wrap*. Begitu pula maraknya penggunaan layanan pesan antar makanan lewat jasa transportasi *online* yang turut menyumbang sampah plastik di lingkungan. Peningkatan volume sampah plastik mengakibatkan *marginal damage* (MD) terhadap lingkungan meningkat secara signifikan. Hal ini menimbulkan eksternalitas negatif yang dapat

memengaruhi kelangsungan lingkungan dan ekosistem.

Konsumen produk plastik, terutama plastik sekali pakai, cenderung mengabaikan biaya-biaya kerusakan terhadap lingkungan sebagai akibat kegiatan konsumsi yang dilakukan. Banyak pula biaya-biaya eksternal lainnya yang harus ditanggung dalam menuntaskan permasalahan sampah plastik, seperti biaya untuk menampung limbah atau memusnahkan limbah, mendaur ulang, hingga biaya kesehatan. Seluruh biaya eksternal ini akan menimbulkan kegagalan pasar dalam mencapai efisiensi sosial.

Pemerintah secara bertahap memusatkan perhatiannya pada pengendalian sampah plastik untuk mencapai beberapa target *sustainable development goals* (SDGs) atau pembangunan berkelanjutan. Perhatian terhadap sampah plastik juga sebagai akibat dari merebaknya jumlah sampah plastik yang mencemari lingkungan tanah air. Sejalan dengan hal tersebut, tingkat pengelolaan sampah plastik menjadi salah satu kelompok dari kategori kinerja daerah sebagai acuan perhitungan alokasi Dana Insentif Daerah (DID) yang akan diberikan kepada daerah. Aturan ini terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan DID pada Bagian Ketiga tentang Penghitungan dan Penetapan Alokasi DID. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mendukung hal-hal tersebut, termasuk salah satunya dengan adanya larangan terhadap penggunaan kantong plastik di beberapa daerah. Pemerintah juga, secara bertahap, mengambil langkah baru dengan menyusun rencana penambahan objek cukai nasional berupa plastik terhadap seluruh jenis plastik sekali pakai.

Pemerintah melakukan upaya untuk menciptakan instrumen pengendalian yang dapat mengurangi konsumsi dan produksi plastik sekali pakai yang dapat mencemari lingkungan. Salah satunya dengan merencanakan ekstensifikasi cukai plastik secara bertahap. Penerapan cukai plastik merupakan wujud dari salah satu fungsi pajak, yaitu sebagai alat fiskal untuk mengatur *overconsumption* produk plastik yang dianggap merugikan. Merujuk dari penelitian Arthur C. Pigou pada tahun 1920 dan Gruber (2016), cukai sering disamakan dengan *pigouvian tax*, yaitu sebuah konsep pemindahan biaya kerusakan yang akan dibebankan oleh individu atau lembaga yang ditimbulkan akibat aktivitas produksi dan/atau konsumsi yang dilakukan. Pengenaannya sebagai bentuk konsekuensi atas eksternalitas negatif yang telah ditimbulkan terhadap lingkungan. Kementerian Keuangan RI (2019), menyatakan bahwa semakin lama jenis plastik dapat terurai, semakin tinggi pula cukai yang akan dikenakan. Cukai plastik diharapkan dapat menciptakan lingkungan dan ekosistem yang lebih baik, seperti fokus pemerintah terhadap isu lingkungan.

Setiap kebijakan baru pasti selalu menarik perhatian dari berbagai kalangan, terutama dengan adanya pandemi Covid-19 yang membawa ketidakpastian ekonomi nasional dan dunia sepanjang tahun 2020 hingga saat ini. Ditambah lagi dengan belum adanya sosialisasi dari pemerintah mengenai pertimbangan-pertimbangan yang mendasari rencana ekstensifikasi objek cukai berupa plastik di Indonesia. Oleh karena itu, perlu untuk dijelaskan lebih mendalam mengenai alasan dan *roadmap* rencana dan hambatan penerapan cukai plastik.

Dari berbagai pembahasan di atas, pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana rencana skema pemungutan cukai plastik yang akan diterapkan di

Indonesia dan sejauh mana proses pembahasan yang sudah dilakukan? Apa pertimbangan pemerintah yang mendasari pemberlakuan kebijakan cukai plastik? Bagaimana tahapan dan hambatan yang dihadapi dalam proses perumusan rencana penerapan cukai plastik di Indonesia?

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang ada maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang utuh atas rencana ekstensifikasi barang kena cukai atas plastik, sejauh mana proses pembahasan tindak lanjut untuk meregulasikannya, apa pertimbangan pemerintah dalam pengambilan kebijakan cukai plastik ini serta bagaimana tahapan dan hambatan dalam proses perumusan rencana penerapan cukai plastik di Indonesia.

2. KAJIAN LITERATUR

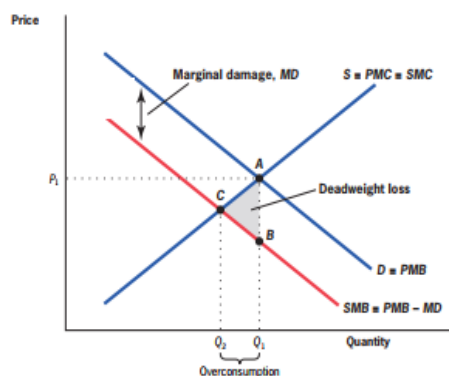
Gruber (2016) menyatakan bahwa eksternalitas konsumsi negatif adalah ketika kegiatan konsumsi suatu individu mengurangi kesejahteraan orang lain dan kerugian tersebut tidak dibayarkan oleh individu tersebut. Pengertian ini juga mencakup pengurangan terhadap kualitas lingkungan yang baik. Dampak negatif yang dihasilkan dari kegiatan konsumsi akan menimbulkan *marginal damage* (MD), yaitu kerusakan yang ditimbulkan terhadap individu dan/atau lingkungan pada setiap level konsumsi. Jumlah *social marginal benefit* (SMB), yang sebelum adanya kegagalan pasar berjumlah sama dengan *private marginal benefit* (PMB), akan dikurangi dengan besaran MD setelah terjadi eksternalitas. Akibatnya, besaran SMB akan berkurang.

Hal ini dapat divisualisasikan dalam bentuk grafik. Awalnya, tanpa adanya kegagalan pasar, titik *equilibrium* (keseimbangan) berada pada titik A, yaitu persinggungan antara kurva PMB sebagai kurva *demand* dan kurva *private marginal*

cost (PMC), yang pada kasus ini disamakan juga dengan *social marginal cost* (SMC), sebagai kurva *supply*. Keseimbangan ini menunjukkan tingkat produksi pada Q_1 dan harga pada P_1 . Adanya eksternalitas menyebabkan kurva PMB bergeser ke bawah sebanyak jumlah MD yang dihasilkan dari setiap level konsumsi. Kurva ini akan berubah nama menjadi kurva SMB dikarenakan PMB dikoreksi sebesar MD sebagai kompensasi eksternalitas negatif yang muncul. Oleh karena itu, timbul titik *equilibrium* baru akibat eksternalitas ini, yaitu pada titik C, dengan harga yang lebih rendah dan kuantitas konsumsi yang seharusnya dikurangi menjadi Q_2 .

Namun, karena konsumen tidak memperhitungkan dampak negatif yang ditimbulkan akibat aktivitas konsumsinya, mereka tetap mengonsumsi sebanyak Q_1 pada tingkat harga P_1 . Oleh karena itu, terjadi *overconsumption* dan keseimbangan pasar tidak lagi memaksimalkan efisiensi sosial. Efisiensi sosial yang berkurang akan menimbulkan *deadweight loss* (DWL), yang ditunjukkan oleh segitiga BCA pada grafik, karena biaya yang dibebankan kepada *society* melebihi *social benefits* yang dirasakan.

Gambar II. 1 Kegagalan Pasar akibat Eksternalitas Konsumsi Negatif



Sumber: Gruber (2016)

Upaya ekstensifikasi barang kena cukai untuk produk plastik merupakan langkah yang diambil oleh pemerintah dalam merespon karakteristik plastik yang memenuhi karakteristik BKC sekaligus guna menekan efek negatif dari konsumsi produk plastik terutama produk plastik sekali pakai. Pemerintah secara bertahap mengenakan cukai terhadap produk plastik sekali pakai, tetapi rumusan yang sedang dibuat terlebih dahulu fokus terhadap pungutan cukai atas kantong plastik. Isu tersebut memunculkan berbagai kajian dan analisis mengenai keefektifan langkah pemerintah dalam merumuskan pengenaan cukai terhadap produk plastik sebagai instrumen pengendalian sampah plastik di lingkungan. Setiap pengkaji dan peneliti mengambil kesimpulan yang beragam, ada yang mendukung dan ada pula yang mempertanyakan kembali ketepatan kebijakan ini dalam mengurangi angka konsumsi produk plastik oleh masyarakat.

Menurut Purwoko (2012), kebijakan pengenaan cukai atas produk kantong plastik lebih tepat bila dibandingkan dengan larangan kantong plastik sekali pakai. Kenaikan harga kantong plastik, sebagai akibat pengenaan cukai, akan menyebabkan toko atau retailer menjadi lebih hemat dan mencari produk alternatif yang dapat menggantikan fungsi kantong plastik. Produk alternatif ini akan menjadi sumber peluang bagi pelaku bisnis untuk membuat produk pengganti kantong plastik. Selain itu, pengenaan cukai juga sebagai bentuk tambahan penerimaan yang cukup signifikan bagi negara.

Uji coba elastisitas plastik, terutama kantong plastik, banyak dilakukan dalam kajian-kajian ilmiah. Baidarus *et al.* (2018) menghitung elastisitas permintaan kantong plastik berdasarkan data produksi dan harga kantong plastik dalam rentang tahun 2007-2018 yang menunjukkan angka -0,957. Elastisitas yang kurang dari

1 menunjukkan bahwa kantong plastik merupakan produk *inelastic*. Lebih lanjut, angka negatif menandakan bahwa kenaikan 1% pada harga kantong plastik akan menurunkan permintaan kantong plastik sebanyak 0,957%. Karena produk kantong plastik bersifat *inelastic*, pengenaan cukai hanya menyebabkan tambahan penerimaan cukai yang signifikan dan kurang efektif untuk menurunkan angka sampah kantong plastik di lingkungan. Jadi, tujuan utama pengenaan cukai malah tidak tercapai secara maksimal, tetapi justru lebih meningkatkan pendapatan negara. Berkenaan dengan hal tersebut, sebenarnya banyak cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi sampah plastik, salah satunya dengan memperkenalkan masyarakat terhadap produk substitusi kantong plastik lainnya.

Menteri Keuangan mengajukan besaran cukai kantong plastik sebesar Rp200,00/lembar atau Rp30.000,00/kg. Angka ini masih tergolong kecil dan timbul kekhawatiran bahwa cukai kantong plastik tidak mampu menekan konsumsi plastik (Rahmi & Selvi, 2021). Rencana tarif cukai plastik yang diajukan masih kecil jika dibandingkan dengan pungutan atas plastik pada beberapa negara lainnya.

Tabel II. 3 Tarif Pungutan Plastik di Beberapa Negara (Rupiah)

Negara	Tarif/Lembar
Irlandia	3.300
Kamboja	1.300
Taiwan	908
Inggris	883
Hongkong	880
Malaysia	659
Afrika Selatan	420

Sumber: Rahmi & Selvi (2018)

Setiap negara di dunia menggunakan kebijakan pengendalian sampah plastik

dengan mengatur tingkat ketebalan plastik dan pengenaan pungutan atas kantong plastik melalui mekanisme pasar. Pungutan atas plastik nantinya akan merubah perilaku masyarakat terhadap konsumsi plastik. Penelitian menunjukkan bahwa rata-rata kebijakan seperti ini hanya bertahan dalam jangka pendek, yaitu sesaat setelah peraturan diberlakukan (Yustiani, 2020). Belum lagi dengan tingkat kepercayaan masyarakat yang rendah terkait peruntukkan dana yang berasal dari penerimaan cukai plastik tersebut terhadap upaya pelestarian lingkungan hidup.

Riset yang dilakukan oleh Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada tahun 2016 menunjukkan bahwa ada sekitar 32 ribu toko anggota Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia (APRINDO) yang berpotensi mengedarkan 9,6 juta hingga 11,68 juta lembar kantong plastik per hari. Oleh karena itu, pemerintah sempat meluncurkan kegiatan uji coba kebijakan kantong plastik berbayar lewat Surat Edaran Nomor S.1230/PSLB3-PS/2016. Tarif yang ditetapkan adalah sebanyak Rp200,00 per lembar. Menurut hasil survei yang dilaksanakan pada bulan Maret tahun 2016 di 25 gerai dari 15 nama ritel terkemuka di wilayah DKI Jakarta, didapatkan bahwa dari 21 transaksi pada ritel, 10 konsumen di antaranya masih menggunakan kantong plastik. Rata-rata per konsumen dalam setiap transaksinya menggunakan lebih kurang tiga kantong plastik. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya kantong plastik berbayar belum efektif juga dalam mengurangi sampah plastik di lingkungan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang dilakukan dengan penggambaran dan penginterpretasian atas data data yang terkumpul. Menurut Moleong (2021) dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif maka peneliti melakukan analisis atas data data yang berupa gambar, kata-kata dan bukan angka. Berbagai data yang bersumber dari studi literatur dan hasil wawancara dengan narasumber Analis Kebijakan pada Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Badan Kebijakan Fiskal menjadi sumber data bagi penelitian ini. Untuk kemudian ditriangulasikan sehingga mendapatkan pemahaman yang memadai atas isu pokok dari rencana penerapan kebijakan cukai plastik di Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Rencana Skema Pemungutan Cukai Produk Plastik

Pengajuan usulan cukai plastik sudah dilakukan sejak tahun 2016 dan telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Namun, objek pengenaannya terus berganti-ganti. Pada awalnya, sempat diajukan pengenaan cukai terhadap botol plastik, tetapi usul tersebut ditolak dengan alasan bahwa botol plastik mudah untuk didaur ulang, sehingga dampak terhadap lingkungan masih tergolong tidak besar. Akhirnya, pada tahun 2017, disepakati dalam agenda rapat Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Cukai Kantong Plastik bahwa objek plastik yang akan dikenakan cukai adalah kantong plastik, dengan alasan bahwa mayoritas sampah plastik yang beredar di lingkungan berasal dari kantong plastik (BKF, 2021). Pertimbangan lainnya adalah karena kantong plastik sekali pakai biasanya tidak dipergunakan kembali dan berpotensi besar untuk terbuang begitu saja.

Klasifikasi kantong plastik yang akan dikenakan cukai adalah yang memiliki ketebalan kurang dari 75 μ m (micron), yang dianggap sebagai kantong plastik sekali pakai. Sebaliknya, apabila kantong plastik memiliki ketebalan lebih dari 75 μ m, dianggap bukan merupakan objek cukai. Klasifikasi ini, tidak terkecuali, berlaku juga pada plastik ramah lingkungan atau biasa disebut plastik *biodegradable*.

Pengenaan tarif cukai di Indonesia diatur dalam Pasal 5 UU Nomor 39 Tahun 2007 yang mengatur bahwa barang kena cukai lainnya dikenai cukai berdasarkan tarif paling tinggi, yaitu:

- a. untuk yang dibuat di Indonesia adalah sebesar 1.150% dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual pabrik atau 80% dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran;
- b. untuk yang diimpor adalah sebesar 1.150% dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah nilai pabean ditambah bea masuk; atau 80% dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran.

Tarif cukai dapat diubah dari persentase harga dasar menjadi jumlah dalam rupiah untuk setiap satuan barang kena cukai dan sebaliknya atau penggabungan dari keduanya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, diusulkan tarif tetap cukai kantong plastik sebesar Rp200,00 per lembar atau Rp30.000,00 per kg, dengan asumsi jumlah lembar per kilogram adalah sebanyak 150 lembar. Dengan pengenaan cukai sebesar Rp200,00 per lembar, harga kantong plastik eceran akan berkisar minimal Rp400,00 per lembar. Besaran cukai tersebut tidak terlalu berdampak terhadap kenaikan inflasi dengan hanya menyumbang sebesar 0,045% (BKF, 2021).

Sempat terdapat perdebatan penentuan tarif, terutama terhadap plastik *biodegradable*, pada saat agenda rapat pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Cukai Kantong Plastik (BKF, 2021). Awalnya diusulkan untuk memberlakukan *tier tariff*, misalnya plastik *biodegradable* tarifnya bisa menjadi lebih rendah dibandingkan kantong yang berbahan baku *virgin plastic* atau *petroleum-based plastic*. Namun, usulan tersebut ditolak oleh KLHK dengan pendapat bahwa apa pun jenisnya, plastik sekali pakai tetap membahayakan lingkungan. Sebenarnya, plastik jenis *biodegradable* tidak terurai secara keseluruhan, melainkan hanya terfragmentasi menjadi bagian-bagian kecil. Hal itu akan tetap menimbulkan permasalahan baru, yaitu *micro plastic* dan *nano plastic*, sehingga plastik *biodegradable* pun sama berbahayanya bagi lingkungan. Oleh karena itu, timbul kesepakatan agar cukai plastik dikenai *single tariff* atau bertarif sama dengan tarif tetap untuk setiap satuan kantong plastik sekali pakai.

Pemungutan cukai, menurut UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, akan dikenakan di level produsen untuk memudahkan proses administrasi. Oleh produsen, besaran cukai akan dibebankan ke konsumen. Hal ini untuk memudahkan pemungutan dan pengawasan, karena memperkecil *scope* pengawasan. Pemerintah mewajibkan para produsen yang memproduksi kantong plastik kena cukai, untuk mendaftarkan dirinya menjadi Pengusaha Barang Kena Cukai (PBKC). Jika tidak melakukan proses registrasi, pengusaha akan dikenakan sanksi, karena cukai sifatnya terutang mulai dari proses awal produksi kantong plastik (BKF, 2021). Mereka harus melaporkan jumlah keseluruhan produksi dan besaran cukai yang harus dibayar. Laporan ini berguna untuk mengetahui

total konsumsi kantong secara nasional dan besaran cukai yang dipungut. Jadi, pemerintah hanya mengawasi produsennya saja, termasuk total produksi dan penjualan kantong plastik.

Besaran cukai terutang tersebut akan menambah biaya produksi, akibatnya terjadi kenaikan harga kantong plastik per lembar atau per kilogram. Artinya, secara tidak langsung, jika permintaan plastik adalah *inelastic*, cukai sebagian besar akan dibayarkan oleh konsumen. Cukai kantong plastik sifatnya akan menambah harga dan berbeda dengan kebijakan kantong plastik berbayar di gerai ritel. Bukan hanya terbatas pada kantong plastik yang diproduksi di dalam negeri, pengenaan cukai juga dikenakan bagi kantong plastik yang diimpor.

b. Pro Kontra atas Rencana Ekstensifikasi Barang Kena Cukai Produk Plastik

Pemerintah mulai merencanakan kebijakan cukai plastik, yang diawali terlebih dahulu dengan pengenaan terhadap satu objek plastik sekali pakai, yaitu kantong plastik. Rencana pemerintah dalam menggalakkan pungutan cukai kantong plastik menuai respon dari berbagai kalangan, mulai dari masyarakat biasa, industri, hingga para ahli. Sebagian merespon dengan baik, yaitu mereka yang mendukung dan percaya bahwa kebijakan ini sepenuhnya bertujuan untuk menangani permasalahan sampah plastik di lingkungan yang jumlahnya semakin tidak terkendali. Namun, Asosiasi Industri Aromatik Olefin dan Plastik (Inaplas) berpendapat bahwa yang terpenting dalam mengantisipasi dampak plastik adalah manajemen pengolahan sampah plastik.

Berita kematian satwa laut akibat polusi sampah plastik di laut tidak mempunyai pengaruh yang begitu besar terhadap pengurangan penggunaan

kantong plastik, tetapi kampanye *zero waste* memiliki pengaruh yang cukup signifikan (Rarasati, 2019). Irmayani dan Syahril (2020) berpendapat bahwa biaya eksternal akibat konsumsi produk plastik, terutama kantong plastik, perlu dimasukkan ke dalam biaya produksi plastik dengan pengenaan cukai. Pengenaan cukai pada produk plastik, dengan besaran pungutan yang sama dengan kerusakan yang ditimbulkan pada lingkungan per konsumsi, merupakan sumber penerimaan negara yang juga berguna dalam penanggulangan dampak eksternalitas negatif plastik. Hal ini sejalan pula dengan pendapat Purwoko (2012) yang menyatakan bahwa pemungutan cukai atas kantong plastik dapat menghasilkan penerimaan cukai yang signifikan dan dapat pula mengurangi jumlah permintaan terhadap kantong plastik pada tarif tertentu, yaitu apabila ditentukan sebesar 15% dari prakiraan jumlah produksi. Penurunan produksi dan konsumsi terhadap kantong plastik akan memberikan peluang bagi masyarakat untuk memproduksi barang substitusi pengganti, sehingga dapat menciptakan lapangan usaha baru. Namun, meskipun berdampak cukup signifikan terhadap permintaan kantong plastik, cukai tidak berdampak secara signifikan terhadap produk domestik bruto.

Berbeda dengan pendapat ahli yang setuju bahwa cukai dapat menurunkan angka produksi dan konsumsi plastik, Baidarus & Siburian (2018) berpendapat bahwa cukai terhadap kantong plastik memang membuat tingkat penggunaan kantong plastik akan menurun, tetapi pengaruhnya tidak begitu besar. Justru cukai kantong plastik hanya akan berkontribusi besar terhadap tambahan penerimaan negara yang berasal dari sektor cukai. Hal ini karena kantong plastik yang bersifat *inelastic*, yang berarti

willingness to pay (WTP) atau kesediaan masyarakat untuk membayar kantong plastik masih besar. Tingkat kepercayaan masyarakat mengenai peruntukkan hasil kebijakan plastik berbayar dan pemungutan cukai kantong plastik pun masih tergolong rendah, karena belum diatur dan disosialisasikan secara jelas oleh pemerintah (Yustiani & Maryadi, 2020).

c. Produk Plastik sebagai Barang Kena Cukai

Rencana tarif cukai kantong plastik yang diusulkan oleh pemerintah, yaitu sebesar Rp200,00/lembar, masih dinilai terlalu rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya (Rahmi & Selvi, 2021). Lebih lanjut, Purwoko (2012) juga mengusulkan adanya kenaikan tarif yang lebih tinggi dari yang telah direncanakan untuk semakin menekan angka konsumsi dan produksi plastik. Usulan adanya kenaikan pada tarif cukai mendukung penelitian dari Suryani (2017) yang menyatakan bahwa kesediaan masyarakat untuk membayar kantong plastik, dalam kebijakan kantong plastik berbayar yang diberlakukan pada gerai ritel, masih relatif tinggi.

Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (INAPLAS) menolak kebijakan penerapan cukai kantong plastik. Menurutnya, jika cukai kantong plastik ditujukan untuk sumber pendanaan baru, pemerintah dapat mencari alternatif pengenaan tarif yang lain, seperti pengenaan cukai terhadap bahan baku plastik dan bahan jadi plastik yang diimpor. Mereka berpendapat apabila pemerintah beralasan pengenaan cukai plastik untuk tujuan pelestarian lingkungan, harusnya diadakan pengelolaan sampah yang baik dengan mendorong industri daur ulang, maupun edukasi pemilihan sampah organik dan anorganik. Mereka juga berpendapat bahwa cukai kantong plastik akan

menyulitkan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang belum dibina. Sejalan dengan pendapat INAPLAS, Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (ADUPI) memandang kebijakan cukai kantong plastik akan memiliki efek domino, yaitu penurunan permintaan yang akan berpengaruh terhadap kompetisi bisnis pada industri plastik yang cukup padat karya.

Sistem cukai di Indonesia menganut sistem *open list* yang mengakibatkan pemerintah bebas untuk menambah atau mengurangi BKC tanpa harus merevisi UU tentang Cukai. Hal inilah yang merujuk ke istilah ekstensifikasi cukai, yaitu perluasan cakupan/objek kena cukai. Dalam mengusulkan BKC baru, pemerintah memperhatikan landasan filosofis cukai yang berada pada Pasal 2 UU No. 39 Tahun 2007, yaitu cukai dikenakan terhadap barang dengan karakteristik sebagai berikut:

1. konsumsi perlu dikendalikan;
2. peredaran perlu diawasi
3. pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; dan/atau
4. pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keradilan dan keseimbangan.

d. Cukai Plastik sebagai Instrumen Fiskal

Selain sebagai instrumen pengendalian, cukai juga berperan sebagai instrumen fiskal untuk menambah penerimaan negara. Beberapa tahun ini, cukai berkontribusi cukup signifikan terhadap pendapatan negara, yaitu sekitar 9-10% dari total penerimaan perpajakan (BKF, 2021). Namun, penambahan pendapatan negara bukan tujuan utamanya. Objek cukai yang ada di Indonesia masih sedikit jumlahnya jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga lainnya (BKF, 2021). Mayoritas

dari total pendapatan cukai yang dihasilkan dan masuk ke kas negara, sebesar kurang lebih 95-96%, berasal dari hasil tembakau. Pendapatan cukai di Indonesia masih terlalu bergantung pada rokok dan hasil tembakau. Hal ini dapat diartikan bahwa ada peluang untuk memperluas cakupan ke produk-produk lainnya. Jika dibandingkan dengan negara lain, seperti Malaysia, Thailand, Vietnam, dan negara ASEAN lainnya, jumlah BKC di Indonesia masih sangat sedikit. Bahkan, objek cukai negara-negara tersebut bukan hanya mengenakan terhadap barang, tetapi juga terhadap jasa. Sementara UU tentang Cukai Indonesia masih menganut BKC, dan belum mengatur untuk jasa. Pemerintah terus berupaya untuk menambah objek pengenaan cukai sebagai respon terhadap hal tersebut.

Urgensi atau pertimbangan pemerintah lainnya dalam menerapkan cukai plastik dapat dikembalikan ke landasan filosofisnya. Plastik sekali pakai menimbulkan efek yang serius terhadap lingkungan, hingga berakibat pada kerusakan ekosistem. Eksternalitas negatif yang ditimbulkan memenuhi karakteristik barang-barang tertentu yang harus ditetapkan sebagai barang kena cukai, sebagaimana yang tertera dalam Pasal 2 UU No. 39 Tahun 2007. Oleh karena itu, pemerintah pun berencana untuk menambah plastik sekali pakai sebagai objek BKC, dimulai dari pengenaan terhadap kantong plastik sekali pakai.

Pengenaan cukai terhadap plastik merupakan salah satu *action plan* dari Perpres No. 83 tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut yang memasang target hingga 70% untuk mengurangi sampah plastik di tahun 2024 (BKF, 2021). Salah satu penelitian dari Jambeck et al (2015) menyatakan bahwa Indonesia merupakan *second largest polluter in the world*, khususnya sampah laut. Data KLHK dalam Capaian Kinerja

Pengelolaan Sampah Tahun 2020 menunjukkan bahwa 18,5% dari total 35,48 juta ton sampah nasional merupakan sampah plastik. Cukai plastik, sebagai *environmental tax*, juga merupakan salah satu strategi yang dilakukan pemerintah yang masih berkaitan dengan target RPJMN 2020-2024, selain strategi untuk mengurangi dan menangani timbunan sampah (BKF, 2021). Beberapa hal tersebut menjadi perhatian pemerintah.

Saat pengajuan usulan ekstensifikasi ini, pemerintah memilih objek plastik secara spesifik, yaitu kantong plastik sekali pakai. Penelitian dari KLHK (2016) menyatakan bahwa pemakaian kantong plastik di Indonesia mencapai 700 kantong per orang per tahun. Jika dirata-ratakan secara nasional, Indonesia menghasilkan sampah kantong plastik sebanyak 10,95 juta lembar per tahun per 100 gerai.

Cukai kantong plastik ini bersifat menambah harga kantong plastik berbayar yang sudah ditentukan berdasarkan Surat Edaran KLHK Nomor S.1230/PSLB3-PS/2016, artinya harga kantong plastik akan menjadi lebih tidak *affordable* (BKF, 2021). Bagi sebagian orang, Rp200,00 mungkin merupakan jumlah yang sedikit dan masih bisa dibayar untuk memenuhi kebutuhan kantong plastik. Namun, data dari survei yang dilaksanakan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pada Maret tahun 2016 terhadap efektivitas pengenaan plastik berbayar yang dilaksanakan oleh Asosiasi Pengusaha Ritel Seluruh Indonesia (APRINDO), menunjukkan bahwa pemberlakuan kantong plastik berbayar memiliki dampak tersendiri. Sudah ada penurunan jumlah kantong plastik, tetapi hal ini disesuaikan pula dengan kebiasaan masing-masing konsumen yang beragam, ada yang akan tetap membeli berapapun harga kantong plastik dan ada yang mengurangi konsumsinya dengan membawa kantong yang *reusable*. Hal

tersebut mengakibatkan penurunan permintaan kantong plastik tetap ada, tetapi belum signifikan pada saat itu. Penambahan cukai sebesar Rp200,00/lembar kantong plastik, akan menyebabkan harga kantong plastik nantinya menjadi sebesar minimal Rp400,00/lembar, besaran tersebut termasuk harga minimal kantong plastik yang ditentukan sebesar Rp200,00/lembar. Oleh karena itu, kantong plastik akan semakin tidak terjangkau dan dampak langsung yang diharapkan adalah pengurangan konsumsi.

Cukai kantong plastik, sesuai tujuannya, diarahkan untuk mengurangi kantong plastik di lingkungan. Besaran cukai akan ditambahkan pada biaya produksi yang menyebabkan kenaikan harga yang akan dibayarkan oleh konsumen. Oleh karena itu, produsen kantong plastik hanya berperan sebagai *tax person* atau pemungut dan penyeter cukai. Memang nantinya jumlah produksi kantong plastik lambat laun akan berkurang. Tetapi inilah tujuan pemerintah, selain untuk mengurangi angka konsumsi, juga mendorong agar perusahaan produsen kantong plastik tersebut dapat memproduksi kantong yang *reusable* dan produk alternatif lainnya. Selain itu, perusahaan kantong plastik biasanya atau mayoritasnya juga memproduksi produk berbahan plastik lainnya yang tidak sekali pakai, yang bukan merupakan objek yang berpotensi dikenakan cukai. Oleh karena itu, pengurangan produksi dan penjualan kantong plastik tidak akan menjadi masalah besar bagi perusahaan.

Pendapatan dari cukai plastik memang dapat sekaligus menambah penerimaan negara, tetapi pendapatan tersebut akan diperuntukkan untuk kegiatan yang berbasis lingkungan. Pemerintah memproyeksikan peruntukan dari cukai kantong plastik ini dalam

konsep Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang telah disusun (BKF, 2021). Penerimaan dari cukai ini dapat dialokasikan untuk kegiatan yang berkontribusi terhadap:

1. penanggulangan pencemaran/kerusakan lingkungan;
2. pemulihan lingkungan;
3. pengembangan industri daur ulang plastik;
4. inovasi produk pengganti produk plastik, dan lain sebagainya.

Jadi, memang ada beberapa tujuan penggunaan, yang nantinya akan dikoordinasikan lebih lanjut oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan KLHK. Namun, harus diajukan terlebih dahulu rencana kegiatannya secara spesifik. Setelah rencana kegiatan sudah rampung, baru akan dibiayai dari penerimaan cukai kantong plastik.

e. Tahapan dan Hambatan Ekstensifikasi Cukai Produk Plastik

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui usulan pemerintah dalam memungut cukai plastik. Kantong plastik menjadi objek cukai plastik pertama yang disepakati pada tahun 2017. Pada tahun 2018, mulai dibentuk Panitia Antar Kementerian (PAK) untuk membahas rumusan RPP yang berlangsung hingga tahun 2019. Ketika pembahasan sudah final, dilakukan proses harmonisasi atau legal drafting oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham). Kemudian dari Kemkumham, rancangan yang sudah diharmonisasikan tersebut diserahkan kembali kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Pokok-pokok RPP cukai plastik yang telah dirampungkan berisi penetapan BKC, pembebasan/pengecualian cukai, pendaftaran PBKC dan kewajibannya untuk memiliki NPPBKC, waktu berlaku, dan pengalokasian penerimaan cukai kantong plastik (*earmarking*). Secara

umum, tahapan ekstensifikasi cukai yang dilaksanakan adalah sebagai berikut.

Penyampaian usulan penambahan dan/atau pengurangan jenis BKC oleh pemerintah kepada DPR (Komisi XI), sebagaimana yang telah dicantumkan dalam penjelasan Pasal 4 ayat 2 UU tentang Cukai.

Jika disetujui oleh DPR, usulan tersebut dimasukkan ke dalam agenda pembahasan RUU APBN.

Mulai melakukan perumusan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP). Pada saat tahap perumusan RPP, harus dilakukan komunikasi ke K/L terkait. Begitupun apabila membahas cukai plastik harus berkoordinasi dengan KLHK, dst). Selain itu, perlu juga untuk meminta masukan dari pelaku industri, lembaga riset, dan *Non-Governmental Organization* (NGO). Pihak yang terlibat dalam pembahasan cukai plastik ini meliputi: K/L, seperti Kementerian Pertanian, Kemenko Bidang Perekonomian, Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Sekretariat Kabinet RI, Kementerian Sekretariat Negara RI, serta Kementerian Hukum dan HAM. Pembahasan juga turut mengundang Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (INAPLAS); Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (ADUPI), Industrial Roofing Companies (IRC) dan beberapa lembaga lainnya. Kemudian termasuk juga mengundang lembaga riset dari Universitas Indonesia (UI), Danny Darussalam Tax Center (DDTC), RisetKita, dan sebagainya.

Apabila konsepnya sudah dapat digambarkan, pemerintah harus mengajukan izin untuk memasukkan RPP ke Program Penyusunan Perundang-undangan dan mengajukan izin prinsip.

Kemenkeu sebagai instansi pengusul harus mengajukan izin terlebih dahulu bahwa akan dibentuk PAK dalam rangka menyusun RPP terkait jenis BKC tersebut.

Setelah PAK, akan diadakan rapat antar kementerian. Apabila telah disepakati dari berbagai aspek, dapat mengajukan usulan tersebut kepada presiden untuk dilakukan penetapan Peraturan Pemerintah (PP) dan diimplementasikan.

Proses ekstensifikasi cukai mulai terdapat hambatan. Mengulang dari tahun 2016, Kemenkeu mengajukan usulan kepada DPR dan telah disetujui. Ternyata, pada saat itu, usulan yang disetujui DPR adalah perluasan BKC berupa produk plastik secara umum yang cakupannya lebih luas. Hal ini berarti terjadi perbedaan persepsi antara pemerintah dengan DPR, sementara RPP yang sudah rampung hanya membahas ekstensifikasi BKC berupa kantong plastik. Oleh karena itu, keputusan masih berada di Kemenkeu berupa pilihan untuk merevisi RPP ke produk plastik sekali pakai secara umum atau tetap mengajukan RPP yang sudah rampung, yang hanya membahas kantong plastik.

Bentuk persetujuan DPR tersebut tidak didokumentasikan secara spesifik, sehingga hanya berupa lisan saja. Pada APBN 2018 dan 2019, sebenarnya cukai plastik sudah diizinkan masuk dalam kolom Cukai Lainnya (BKF, 2021). Pada saat itu, ditafsirkan ketika cukai lainnya mulai masuk ke APBN, secara otomatis cukai sudah disetujui oleh DPR. Akan tetapi, terdapat tafsir lainnya bahwa pernyataan persetujuan cukai plastik harus disetujui dengan disertai dokumen yang dapat menunjukkan bahwa DPR menyetujui usulan BKC ini. Akhirnya, Menkeu pada bulan Februari tahun 2020 menyampaikan kembali usulan BKC, yang meliputi tiga, yaitu: kantong plastik,

minuman berpemanis, dan kendaraan bermotor.

Menteri Keuangan pada bulan Februari tahun 2020 menyampaikan usulan tambahan BKC yaitu: kantong plastik, minuman berpemanis, dan kendaraan bermotor. Namun dari ketiganya hanya cukai plastik yang disetujui oleh DPR. Menyambung hambatan mengenai persetujuan DPR terhadap pengenaan cukai seluruh produk plastik sekali pakai, pemerintah kemungkinan besar akan secara bertahap melakukan proses pengajuan BKC berupa produk plastik sekali pakai lainnya, seperti kemasan saset, sedotan, sendok plastik, dan lain sebagainya. Pada tahap pertama, RPP dapat berisi pengenaan terlebih dahulu terhadap kantong plastik. Namun, kemungkinan pentahapan tersebut belum diatur dalam RPP yang sudah dirumuskan sehingga membutuhkan keputusan dari Menteri Keuangan, untuk menambah atau tidak menambahkan klausul pentahapan pada RPP yang dimaksud.

Alasan lain belum ditetapkannya RPP ini menjadi PP adalah karena kondisi perekonomian yang lesu akibat pandemi Covid-19. Jika ditetapkan saat ini, akan menjadi isu yang sensitif di tengah masyarakat, karena pemerintah terkesan akan mengenakan pajak (pungutan) baru. Hal ini lah yang menjadi penyebab dipertimbangkan kembali *timeline* yang tepat untuk memulai pengenaan cukai kantong plastik dengan memperhitungkan kondisi perekonomian. Oleh karena itu, wacana pentahapan untuk BKC produk plastik lainnya pun mundur.

Kendala atau hambatan lainnya berasal dari ketidaksamaan persepsi dari keseluruhan instansi pemerintah, terutama antara KLHK dan Kemenperin (BKF, 2021). Di satu sisi, KLHK mendukung penuh kebijakan cukai kantong plastik. Sementara di sisi lain, Kemenperin mewakili suara pelaku industri menolak

kebijakan ini, karena akan berpengaruh pada performa industri. Menurut pemerintah, dalam hal ini Kemenkeu, dampak cukai plastik terhadap industri tergolong kecil dan hampir tidak ada, karena cukai bersifat *consumption tax*. Pengusaha sebagai produsen bukan berperan *tax payer*, melainkan hanya sebagai *tax person*. Inilah yang menjadi dasar bahwa cukai kantong plastik sebenarnya tidak menysasar industri, melainkan menysasar barang dan konsumennya. Belum lagi DPR, yang menyetujui perluasan objek BKC berupa keseluruhan produk plastik sekali pakai. Hambatan utama justru datang dari resistensi pihak internal di unit pemerintahan dan hal inilah yang terus dan perlu untuk dikomunikasikan kepada industri dan K/L terkait.

5. SIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

Ekstensifikasi cukai berupa plastik diajukan oleh pemerintah sejak tahun 2016 dan telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Objek kena cukai yang pertama kali difokuskan pada awal perumusannya adalah kantong plastik. Besaran tarif yang akan dikenakan adalah sebesar Rp30.000,00/kg atau Rp200,00/lembar, dengan asumsi per satu kilogram berisi 150 lembar kantong plastik. Cukai kantong plastik bersifat menambah harga kantong plastik yang sudah ada, dan dibayarkan oleh konsumen. Adapun produsen hanya berperan sebagai pemungut dan memberikan laporan terkait jumlah produksi dan besaran cukai yang dipungut.

Kurangnya objek cukai di Indonesia, faktor eksternalitas negatif terhadap lingkungan, dan target pengurangan sampah plastik nasional menjadi pertimbangan utama yang mendasari rencana pengenaan cukai kantong plastik.

Pengenaan cukai ini diharapkan dapat menurunkan produksi dan konsumsi kantong plastik dan digantikan dengan produk alternatif lainnya yang bersifat *reusable*. Terdapat potensi peningkatan pendapatan negara dari pengenaan cukai, tetapi itu bukan merupakan tujuan utama yang ditargetkan oleh pemerintah.

Saat merumuskan ekstensifikasi BKC berupa kantong plastik, pemerintah terlebih dahulu mengajukan usulan ke DPR serta melakukan izin pembentukan Panitia Antar Kementerian (PAK). Kemudian, akan ada agenda rapat pembahasan RPP dengan mengundang K/L terkait, pihak industri, lembaga riset, dan NGO. Apabila sudah selesai dapat diajukan ke presiden untuk dilakukan penetapan menjadi PP. Namun, saat ini, RPP yang telah diharmonisasikan, masih berada di tangan Kemenkeu untuk menunggu waktu yang tepat dan adanya kemungkinan perubahan. Kemungkinan tersebut disebabkan oleh adanya rencana penahanan pengenaan cukai terhadap seluruh produk plastik sekali pakai, sebagai konsekuensi persetujuan DPR.

Penundaan *progress* kebijakan cukai kantong plastik disebabkan oleh beberapa hambatan, yaitu ketidakselarasan perspektif antarunit internal pemerintah dan keadaan ekonomi yang belum stabil. Penerapan kebijakan ekstensifikasi cukai produk plastik pemerintah harus berbasis pada hasil monitoring atas perkembangan pemulihan ekonomi nasional di tahun 2021-2022 yang masih belum sepenuhnya pulih dari efek pandemi covid-19.

Oleh karena itu, menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menentukan waktu yang tepat dan objek plastik sekali pakai selanjutnya yang akan dikenakan cukai. Pemerintah juga harus menjaga akuntabilitas dengan terus memberikan informasi besaran pungutan cukai dan peruntukannya, apabila kondisi ekonomi

sudah normal dan kebijakan cukai kantong plastik sudah mulai dapat dilaksanakan.

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah mengadakan sosialisasi dan pemberian informasi secara terus menerus kepada masyarakat. Informasi yang dimaksud dapat berupa besaran target pendapatan cukai yang diterima dan peruntukan pendapatan tersebut, termasuk pertimbangan yang menjadi dasar pemerintah dalam mengambil kebijakan tersebut. Hal ini juga sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah.
2. Pemerintah melakukan pemantauan berkala terhadap kondisi pemulihan ekonomi nasional untuk menentukan waktu yang tepat dalam memulai kebijakan penerapan cukai kantong plastik.
3. Pemerintah menyiapkan peraturan turunan terkait pelaksanaan cukai kantong plastik yang masih harus disiapkan.
4. Pemerintah mulai menyusun objek plastik sekali pakai yang akan dikenakan cukai setelah kantong plastik, apabila telah disepakati maksud persetujuan DPR sebelumnya, yaitu pengenaan cukai terhadap produk plastik sekali pakai.

DAFTAR PUSTAKA

- Baidarus, M. (2018). Analisis Dampak Ekstensifikasi Barang Kena Cukai pada Kantong Plastik terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal BPPK: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan*, 11(2), 1-11.
- Ekawati, S. (2016). Mengkritisi kebijakan penanganan kantong plastik di Indonesia. *Policy Brief Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan*

- PerubahanI klim, Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan*, 16(6), 2-3
- Gumilar, T. (20 Februari 2020). Pelaku Industri Tolak Pengenaan Cukai Plastik. Kontan. <https://industri.kontan.co.id/news/pelaku-industri-tolak-pengenaan-cukai-plastik>.
- Gruber, J. (2016). *Public Finance and Public Policy Fifth Edition*. New York: Worth Publishers.
- Indonesia Climate Change Trust Fund. (4 Maret 2020). Sampah Plastik, Laut Tercemar, dan Target SDGs. Marine. <https://www.icctf.or.id/2020/03/04/sampah-plastik-laut-tercemar-dan-target-sdgs/>
- Irmayani, I., & Syahril, S. (2020). Kebijakan Cukai Kantong Plastik Sebagai Dampak Eksternalitas Lingkungan. *Jurnal Ekombis*, 6(1).
- Jambeck, J. R., Geyer, R., Wilcox, C., Siegler, T. R., Perryman, M., Andrady, A., ... & Law, K. L. (2015). Plastic waste inputs from land into the ocean. *Science*, 347(6223), 768-771.
- Kamsiati, E., Herawati, H., & Purwani, E. Y. (2017). Potensi pengembangan plastik biodegradable berbasis pati sagu dan ubikayu di Indonesia. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pertanian*, 36(2), 67-76.
- Kementerian Keuangan RI. (2019). Bumi Dalam Kantong Plastik. *Media Keuangan*, XIV (144), 1–30.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (n.d). Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional. Diakses tanggal 17 April 2021, dari <http://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/#>
- Kementerian Perindustrian. (13 Mei 2013). Semester I, Konsumsi Plastik 1,9 Juta Ton. <https://kemenperin.go.id/artikel/6262/Semester-I,-Konsumsi-Plastik-1,9->
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. (7 Maret 2016). Konsumsi Plastik Indonesia Tertinggi Kedua di Dunia. <http://lipi.go.id/lipimedia/single/Konsumsi-Plastik-Indonesia-Tertinggi-Kedua-di-Dunia/15173>
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. (23 Mei 2020). Peningkatan Sampah Plastik dari Belanja Online dan Delivery Selama PSBB. <http://lipi.go.id/berita/single/Peningkatan-Sampah-Plastik-dari-Belanja-Online-dan-Delivery-Selama-PSBB/22037>
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2020). BAB VII Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Jakarta.
- Purwoko. (2012). Analisis Efektivitas Pengenaan Cukai atas Produk Kantong Plastik dan Dampaknya Terhadap Perekonomian. *Kajian Ekonomi dan Keuangan*, 16(2): 77-106.
- Rahmi, N., & Selvi, S. (2021). Pemungutan Cukai Plastik Sebagai Upaya Pengurangan Sampah Plastik. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 2(2), 66-69.
- Rarasati, R., & Pradekso, T. (2019). Pengaruh Terpaan Berita Satwa Laut yang Mati Akibat Sampah Plastik dan Kampanye Zero Waste terhadap Perilaku Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. *Interaksi Online*, 7(4), 295-304.
- Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.1230/PSLB3-PS/2016 Harga dan Mekanisme Penerapan Kantong

- Plastik Berbayar. 17 Februari 2016. Jakarta.
- Suryani, A. S. (2017). Persepsi masyarakat dan analisis willingness to pay terhadap kebijakan kantong plastik berbayar studi di Jakarta dan Bandung. *Kajian*, 21(4), 359-376.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 Cukai. 30 Desember 1995. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai. 15 Agustus 2007. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105 Jakarta.
- Yustiani, S., & Maryadi, M. (2020). Studi Komparasi Penerapan Kebijakan Penggunaan Kantong Plastik. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Journal)*, 3(2), 51-59.
- Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. (n.d.). Hasil Survei: Efektivitas Uji Coba Kebijakan Kantong Plastik Berbayar pada Ritel Modern. <http://ylki.or.id/2016/04/hasil-survei-efektivitas-uji-coba-kebijakan-kantong-plastik-berbayar-pada-ritel-modern/>